



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH**

NOMOR : 21/Kpts/KPU-PYK- 003.435146/2011

T E N T A N G

**TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNUGATAN SUARA DALAM PEMILIHAN
WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, memberikan tugas dan wewenang kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dengan memperhatikan pedoman dari KPU;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 8 dan Pasal 57 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010, memerintahkan KPU Kabupaten/Kota untuk menetapkan pedoman teknis tentang penyusunan tata

kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dengan berpedoman kepada Peraturan KPU;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota Payakumbuh Tahun 2012;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 02 Tahun 2008 tentang Tata Tertib Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Periode 2008 – 2013 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 01/Kpts/KPU-PYK-003.435146/2010;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor :20/Kpts/KPU-PYK-003.435146/2011 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Payakumbuh Tahun 2012;

Memperhatikan : Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tanggal 30 Desember 2011

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN PEMILIHAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Walikota selanjutnya disebut Pemilihan Walikota adalah Pemilihan untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota selanjutnya secara berturut-turut disebut DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah DPRD Provinsi Sumatera Barat dan DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.
3. Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi selanjutnya secara berturut-turut disebut KPU dan KPU Provinsi
4. Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh selanjutnya disebut KPU Kota adalah Penyelenggara Pemilihan Walikota Payakumbuh tahun 2012.
5. Pengawas Pemilu Kota Payakumbuh selanjutnya disebut Panwaslu Kota Payakumbuh adalah Panwaslu yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Payakumbuh.
6. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan, adalah Panwaslu yang dibentuk oleh Panwaslu Kota Payakumbuh untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Payakumbuh di tingkat kecamatan.
7. Panitia Pemilihan Kecamatan selanjutnya disebut PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Payakumbuh untuk menyelenggarakan Pemilihan Walikota Payakumbuh di tingkat kecamatan.
8. Panitia Pemungutan Suara selanjutnya disebut PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Payakumbuh untuk menyelenggarakan Pemilihan Walikota Payakumbuh di tingkat Kelurahan.
9. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara selanjutnya disebut KPSS adalah kelompok penyelenggara pemungutan suara yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilihan Walikota Payakumbuh.

10. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih selanjutnya disebut PPDP adalah petugas yang diangkat oleh PPS atas nama KPU Kota Payakumbuh untuk menyelenggarakan pemutakhiran data pemilih dalam Pemilihan Walikota Payakumbuh.
11. Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakan pemungutan suara dalam Pemilihan Walikota Payakumbuh.
12. Tata kerja yang ditetapkan oleh KPU Kota Payakumbuh adalah rincian uraian mengenai pelaksanaan tugas, kewenangan dan kewajiban KPU Kota Payakumbuh, PPK, PPS, dan KPPS.

BAB II

TUJUAN DAN ASAS PEMILIHAN WALIKOTA

Pasal 2

Pemilihan Walikota bertujuan untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh.

Pasal 3

Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berpedoman kepada asas :

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib penyelenggaraan;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi; dan
- l. efektifitas.

BAB III

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) KPU Kota Payakumbuh yang merupakan bagian dari KPU adalah penyelenggara Pemilihan Walikota Payakumbuh.
- (2) KPU Kota Payakumbuh berkedudukan di Kota Payakumbuh.

Pasal 5

- (1) Untuk menyelenggarakan Pemilihan Walikota di tingkat kecamatan dan kelurahan dibentuk PPK dan PPS.
- (2) PPK dan PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh KPU Kota Payakumbuh.
- (3) KPPS dibentuk oleh PPS atas nama Ketua KPU Kota Payakumbuh.

Pasal 6

- (1) PPK berkedudukan di ibukota Kecamatan.
- (2) PPS berkedudukan di Kelurahan.
- (3) KPPS berkedudukan di tempat pemungutan suara.

BAB IV KEANGGOTAAN

Pasal 7

- (1) Keanggotaan KPU Kota Payakumbuh terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota dan anggota.
- (2) Jumlah anggota KPU Kota Payakumbuh sebanyak 5 (lima) orang anggota.

Pasal 8

- (1) Keanggotaan PPK sebanyak 5 (lima) orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 4 (empat) orang anggota.
- (2) Ketua PPK dipilih dari dan oleh anggota PPK.
- (3) Anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kota Payakumbuh.
- (4) Komposisi keanggotaan PPK memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh per seratus).

Pasal 9

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, PPK dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
- (2) PPK melalui KPU Kota Payakumbuh mengusulkan 3 (tiga) nama calon Sekretaris PPK kepada Walikota untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai Sekretaris PPK dengan Keputusan Walikota.
- (3) Sebelum mengusulkan 3 (tiga) nama calon Sekretaris, secara kolektif melalui KPU Kota Payakumbuh PPK dapat berkonsultasi dengan Sekretaris Daerah Kota.

Pasal 10

- (1) Keanggotaan PPS sebanyak 3 (tiga) orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat, terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 2 (dua) orang anggota.
- (2) Ketua PPS dipilih dari dan oleh Anggota PPS.
- (3) Anggota PPS diangkat oleh KPU Kota Payakumbuh atas usul bersama Kepala Kelurahan dan Dewan Kelurahan.
- (4) Komposisi keanggotaan PPS memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh per seratus).

Pasal 11

PPS mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) sebanyak 1 (satu) orang untuk setiap TPS yang diambilkan dari pengurus RT/RW.

Pasal 12

- (1) Keanggota KPPS sebanyak 7 (tujuh) orang berasal dari anggota masyarakat disekitar TPS yang memenuhi syarat, terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 6 (enam) orang anggota.
- (2) Ketua KPPS dipilih dari dan oleh anggota KPPS.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS wajib dilaporkan kepada KPU Kota Payakumbuh.

Pasal 13

Pembagian tugas 6 (enam) anggota KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, ditentukan :

- a. 4 (empat) orang Anggota KPPS membantu Ketua KPPS dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS ; dan
- b. 2 (dua) orang Anggota KPPS membantu Ketua KPPS dalam pelaksanaan keamanan TPS.

Pasal 14

- (1) Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan Walikota adalah :
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
 - c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
 - e. tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
 - f. berdomisili di wilayah kerja PPK, PPS dan KPPS;
 - g. mampu secara jasmani dan rohani;
 - h. berpendidikan paling rendah SLTA atau sederajat untuk PPK, PPS, dan PPLN; dan
 - i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- (2) KPU Kota Payakumbuh memfasilitasi pengecekan pemenuhan syarat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, ke Puskesmas.
- (3) KPU Kota Payakumbuh memfasilitasi pengecekan pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, di Pengadilan Negeri setempat.

Pasal 15

- (1) PPK dibentuk oleh KPU Kota Payakumbuh paling lambat 6 (enam) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari dan tanggal pemungutan suara Pemilihan Walikota.
- (2) PPS dibentuk oleh KPU Kota Payakumbuh paling lambat 6 (enam) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari dan tanggal pemungutan suara Pemilihan Walikota.
- (3) KPPS dibentuk oleh PPS selambat-lambatnya 35 (tiga puluh lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara dan berakhir 7 (satu) hari setelah hari dan tanggal pemungutan suara.

Pasal 16

Masa tugas sekretariat PPK sama dengan masa tugas PPK.

BAB V TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Pasal 17

- (1) Tugas dan wewenang KPU Kota Payakumbuh dalam menyelenggarakan Pemilihan Walikota adalah :
 - a. merencanakan program, anggaran, dan jadwal Pemilihan Walikota Payakumbuh;
 - b. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kota Payakumbuh, PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan Walikota Payakumbuh dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan / atau KPU Provinsi;
 - c. menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota Payakumbuh berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - d. membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan Walikota Payakumbuh dalam wilayah kerjanya;
 - e. mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan penyelenggara Pemilihan Walikota Payakumbuh berdasarkan peraturan perundang –undangan dengan pedoman dari KPU dan / atau KPU Provinsi Sumatera Barat;
 - f. memutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih;
 - g. menerima daftar pemilih dari PPK dalam menyelenggarakan Pemilihan Walikota Payakumbuh;
 - h. menetapkan pasangan calon Walikota Payakumbuh yang telah memenuhi syarat;
 - i. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Walikota Payakumbuh berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kota Payakumbuh dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;

- j. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat hasil penghitungan suara dan wajib menyerahkan kepada saksi peserta Pemilihan Walikota Payakumbuh, Panwaslu Kota Payakumbuh, dan KPU Provinsi Sumatera Barat;
 - k. menerbitkan keputusan KPU Kota Payakumbuh untuk mengesahkan hasil Pemilihan Walikota Payakumbuh dan mengumumkan;
 - l. mengumumkan pasangan calon Walikota Payakumbuh terpilih dan membuat berita acara;
 - m. melaporkan hasil Pemilihan Walikota Payakumbuh kepada KPU melalui KPU Provinsi Sumatera Barat;
 - n. memeriksa pengaduan dan/ atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS;
 - o. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kota Payakumbuh;
 - p. menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota PPK, PPS, Sekretaris KPU Kota Payakumbuh, dan pegawai Sekretariat KPU Kota Payakumbuh yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota Payakumbuh yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kota Payakumbuh dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - q. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kota Payakumbuh kepada masyarakat;
 - r. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Walikota Payakumbuh berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi Sumatera Barat;
 - s. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Walikota Payakumbuh;
 - t. menyampaikan hasil Pemilihan Walikota Payakumbuh kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, Walikota Payakumbuh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh; dan
 - u. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau undang-undang.
- (2) KPU Kota Payakumbuh dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Payakumbuh berkewajiban :
- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota Payakumbuh dengan tepat waktu;
 - b. memperlakukan pasangan calon secara adil dan setara;
 - c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Walikota Payakumbuh kepada masyarakat;
 - d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan kepada KPU melalui KPU Provinsi Sumatera Barat;
 - f. memelihara arsip dan dokumen Pemilihan serta mengelola barang inventaris KPU Kota Payakumbuh berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- g. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota Payakumbuh kepada KPU dan KPU Provinsi Sumatera Barat serta menyampaikan tembusannya kepada Banwaslu;
- h. membuat berita acara pada setiap Pleno KPU Kota Payakumbuh dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Payakumbuh; dan
- i. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Provinsi Sumatera Barat; dan melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Tugas, wewenang dan kewajiban PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota Payakumbuh adalah :

- a. membantu KPU Kota Payakumbuh dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan dan daftar pemilih tetap;
- b. membantu KPU Kota Payakumbuh dalam menyelenggarakan Pemilihan Walikota Payakumbuh;
- c. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota di tingkat Kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Payakumbuh;
- d. menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kota Payakumbuh;
- e. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- f. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan Walikota Payakumbuh;
- g. mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud huruf f;
- h. menyerahkan hasil rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada seluruh peserta Pemilihan Walikota Payakumbuh;
- i. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan Walikota, Panwaslu Kecamatan dan KPU Kota Payakumbuh;
- j. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota di wilayah kerjanya;
- l. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Walikota Payakumbuh dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
- m. melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi Sumatera Barat, KPU Kota Payakumbuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- n. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh undang-undang.

Pasal 19

Tugas, wewenang dan kewajiban PPS dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota Payakumbuh adalah :

- a. membantu KPU Kota Payakumbuh dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan dan daftar pemilih tetap;
- b. membentuk KPPS;
- c. mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih;
- d. mengumumkan daftar pemilih;
- e. menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara;
- f. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara;
- g. menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada huruf f untuk menjadi daftar pemilih tetap;
- h. mengumumkan daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada huruf f dan melaporkannya kepada KPU Kota Payakumbuh melalui PPK;
- i. menyampaikan daftar pemilih kepada PPK;
- j. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota Payakumbuh di tingkat kelurahan yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Payakumbuh;
- k. mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- l. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- m. meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;
- n. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu Lapangan;
- o. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota Payakumbuh di wilayah kerjanya;
- p. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Walikota Payakumbuh dan / atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
- q. membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilihan Walikota, kecuali dalam hal penghitungan suara;
- r. melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi Sumatera Barat, KPU Kota Payakumbuh dan PPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- s. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh undang-undang.

Pasal 20

Tugas, wewenang dan kewajiban KPPS dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota Payakumbuh adalah :

- a. mengumumkan dan menempelkan daftar pemilih tetap di TPS;

- b. menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi peserta Pemilihan Walikota Payakumbuh yang hadir dan pengawas Pemilu Lapangan;
- c. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
- d. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
- e. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, Pengawas Pemilu Lapangan, peserta Pemilihan Walikota Payakumbuh dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
- f. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- g. membuat berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan Walikota, Pengawas Pemilu Lapangan dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan PPK melalui PPS;
- h. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan Pengawas Pemilu Lapangan dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Payakumbuh;
- i. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;
- j. melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi Sumatera Barat, KPU Kota Payakumbuh, PPK dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- k. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh undang-undang.

BAB VI
TATA KERJA
Bagian Pertama
Panitia Pemilihan Kecamatan

Pasal 21

- (1) Tugas Ketua PPK dalam Pemilihan Walikota adalah:
- a. memimpin kegiatan PPK;
 - b. mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK;
 - c. mengawasi kegiatan PPS;
 - d. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. menandatangani laporan hasil kegiatan penghitungan suara sementara secara berkala, dengan manual, dan atau elektronik;
 - f. menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota PPK serta ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau pimpinan dengan sebutan lainnya partai politik tingkat kecamatan peserta Pemilihan Walikota atau sesuai dengan tingkatannya;
 - g. menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada

- 1 (satu) orang saksi yang mewakili saksi-saksi peserta Pemilihan Walikota yang hadir; dan
- h. melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Walikota sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kota Payakumbuh.
- (2) Tugas anggota PPK dalam Pemilihan Walikota adalah:
 - a. membantu ketua PPK dalam melaksanakan tugas;
 - b. melaksanakan tugas yang telah diputuskan dalam Rapat Pleno PPK
 - c. melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - d. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK sebagai bahan pertimbangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, anggota PPK bertanggungjawab kepada ketua PPK.

Pasal 22

- (1) Tugas Ketua PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), dilaksanakan dalam rapat PPK.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai keperluan atas undangan ketua PPK.
- (3) Bahan/materi rapat sudah disampaikan kepada anggota 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat.
- (4) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimusyawarahkan pelaksanaan tugas pokok PPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

- (1) Rapat PPK diselenggarakan atas kesepakatan anggota.
- (2) Setiap Rapat yang dilaksanakan oleh PPK harus ada Undangan dan Agenda Rapat yang disampaikan 3 hari sebelum Rapat dilaksanakan.
- (3) Rapat Pleno di Pimpin oleh Ketua PPK.
- (4) Apabila Ketua berhalangan, Rapat Pleno PPK di Pimpin oleh salah satu Anggota yang dipilih secara aklamasi.
- (5) Setiap anggota wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggungjawab terhadap semua hasil rapat PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 24

Setiap anggota PPK mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat.

Pasal 25

- (1) Pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila dalam rapat PPK tidak dapat diambil suatu keputusan secara musyawarah mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 26

- (1) Tugas sekretaris PPK dalam Pemilihan Walikota adalah :
 - a. membantu pelaksanaan tugas PPK;
 - b. memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat PPK;
 - c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK; dan
 - d. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK.
- (2) Syarat-syarat untuk menjadi Sekretaris PPK adalah :
 - a. Sekretaris PPK adalah PNS yang berada di Wilayah Kecamatan yang bersangkutan;
 - b. Sekretaris Kecamatan dapat di usulkan kepada Bupati/Walikota untuk dipilih dan ditetapkan sebagai Sekretaris PPK;
 - c. Apabila Ketua PPK merupakan Staf di Kecamatan, maka Sekretaris PPK adalah tidak merangkap sebagai Sekretaris Kecamatan di Kecamatan yang bersangkutan; dan
 - d. Apabila Sekretaris PPK merangkap sebagai Sekretaris Kecamatan maka harus mampu membedakan Tugas, Pokok dan Fungsi masing-masing dari Jabatan tersebut;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sekretaris PPK bertanggung jawab kepada PPK melalui ketua PPK.
- (4) Sekretaris PPK menetapkan lembur bagi sekretariat PPK atas persetujuan Ketua PPK.

Pasal 27

- (1) Tugas staf sekretariat PPK urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilihan Walikota.
- (2) Staf sekretariat urusan tata usaha dan keuangan mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan dan administrasi PPK dan pertanggungjawaban keuangan serta menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan Walikota untuk kegiatan PPK.
- (3) Staf sekretariat urusan logistik Pemilihan Walikota mempunyai tugas menyiapkan logistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah beserta kelengkapan administrasinya.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya staf sekretariat bertanggung jawab kepada Sekretaris PPK.

Bagian Kedua Panitia Pemungutan Suara

Pasal 28

- (1) Tugas Ketua PPS Pemilihan Walikota adalah:
 - a. memimpin kegiatan PPS;
 - b. mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPS;
 - c. memandu pengucapan sumpah/janji Ketua dan Anggota KPPS;
 - d. mengawasi kegiatan KPPS;
 - e. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
 - f. melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Walikota sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kota Payakumbuh.

- (2) Apabila ketua PPS berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota atas dasar kesepakatan antar anggota.
- (3) Tugas anggota PPS dalam Pemilihan Walikota adalah:
 - a. membantu ketua PPS dalam melaksanakan tugas;
 - b. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh ketua PPS;
 - c. melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - d. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS sebagai bahan pertimbangan;
- (4) Dalam melaksanakan tugas, anggota PPS bertanggungjawab kepada ketua PPS.

Pasal 29

PPDP bertugas membantu PPS dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap, atas petunjuk PPS.

Pasal 30

- (1) Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17, dilaksanakan dalam rapat PPS.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai keperluan atas undangan ketua PPS.
- (3) Bahan/materi rapat sudah disampaikan kepada anggota 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat.
- (4) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimusyawarahkan pelaksanaan tugas pokok PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31

- (1) Rapat PPS diselenggarakan atas kesepakatan anggota.
- (2) Setiap anggota wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggungjawab semua hasil rapat PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 32

Setiap anggota PPS mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat.

Pasal 33

- (1) Pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila dalam rapat PPS tidak dapat diambil suatu keputusan secara musyawarah mufakat, ketua PPS mengambil keputusan dari suara terbanyak.

Pasal 34

- (1) Tugas Sekretaris PPS dalam Pemilihan Walikota adalah:
 - a. membantu pelaksanaan tugas PPS;
 - b. memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS;

- c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS; dan
 - d. memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPS.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Sekretaris PPS bertanggung jawab kepada PPS melalui ketua PPS

Pasal 35

- (1) Tugas staf Sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan adalah menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilihan Walikota.
- (2) Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan perlengkapan mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi, pertanggungjawaban keuangan dan perlengkapan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, staf Sekretariat bertanggung jawab kepada Sekretaris PPS.

Bagian Ketiga **Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara**

Pasal 36

- (1) Tugas Ketua KPPS dalam persiapan penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara dalam Pemilihan Walikota adalah :
 - a. memberi penjelasan tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan kepada anggota KPPS;
 - b. mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara;
 - c. menandatangani surat pemberitahuan/panggilan untuk memberikan suara kepada pemilih terdaftar yang tercantum dalam daftar pemilih tetap untuk tiap TPS;
 - d. memimpin kegiatan penyiapan TPS; dan
 - e. menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh pasangan calon yang akan bertugas di TPS.
- (2) Tugas Ketua KPPS dalam rapat pemungutan suara Pemilihan Walikota di TPS adalah:
 - a. memimpin kegiatan KPPS;
 - b. menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh pasangan calon yang akan bertugas di TPS;
 - c. melakukan pemeriksaan bersama-sama petugas keamanan TPS dan saksi yang hadir terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan persiapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 - d. memimpin pelaksanaan kegiatan pemungutan suara;
 - e. membuka rapat pemungutan suara tepat pukul 07.00 waktu setempat;
 - f. mengambil sumpah/janji para anggota KPPS dan saksi yang hadir;
 - g. menandatangani berita acara dan surat suara tambahan sebanyak 2,5% (dua setengah per seratus), bersama-sama sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS;
 - h. menandatangani surat suara; dan
 - i. mengakhiri kegiatan pemungutan suara pada pukul 13.00 waktu setempat.

- (3) Tugas ketua KPPS dalam rapat penghitungan suara Pemilihan Walikota di TPS adalah:
- menyilahkan para pemilih untuk duduk dengan tertib bagi yang akan mengikuti penghitungan suara;
 - memimpin pelaksanaan penghitungan suara di TPS;
 - menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara bersama-sama sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat dari Ketua dan Sekretaris atau pimpinan dengan sebutan lainnya partai politik tingkat kecamatan peserta Pemilihan Walikota atau sesuai dengan tingkatannya di TPS; dan
 - melaksanakan tugas dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, ketua KPPS bertanggung jawab kepada PPS melalui ketua PPS.

Pasal 40

- (1) Tugas anggota KPPS dalam Pemilihan Walikota adalah:
- membantu ketua KPPS dalam melaksanakan tugas; dan
 - melaksanakan tugas yang ditentukan oleh Ketua KPPS.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, anggota KPPS bertanggung jawab kepada Ketua KPPS.

BAB VII ANGGARAN

Pasal 45

Biaya untuk pelaksanaan tugas KPU Kota Payakumbuh, PPK, PPS, Petugas Pemutakhiran data pemilih dan KPPS dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota Payakumbuh dibebankan pada APBD Kota Payakumbuh.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Dalam menjalankan tugas, wewenang, dan kewajibannya anggota KPU Kota Payakumbuh, anggota PPK, anggota PPS, dan anggota KPPS wajib mematuhi Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang ditetapkan dengan Peraturan KPU.

Pasal 42

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 30 Desember 2011

Ketua
ttd

HENDRA YANNI, A

